

KAJIAN KOMUNIKASI FEMINIS PADA KEKERASAN AGAMA DI WILAYAH ASIA TENGGARA

Ellys Lestari Pambayun

¹Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas PTIQ Jakarta

ellyslestari@ptiq.ac.id

 <https://doi.org/10.53678/elmadani.v4i02.1461>

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kekerasan terhadap perempuan di beberapa komunitas Muslim di negara-negara ASEAN. Telah diamati bahwa kekerasan tersebut tampaknya terkait dengan praktik buruk menjadi Muslim yang taat (di antara laki-laki) bersama dengan fakta bahwa gerakan sosial yang berasal dari wanita Muslim belum memainkan peran yang signifikan. Teori Kritis digunakan dalam penelitian ini bersama dengan teori komunikasi feminis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode studi literatur. Penelitian ini telah sampai pada temuan bahwa telah terjadi konsepsi Islam puritanis/fundamentalis yang bias gender sebagaimana tercermin dalam "pemurnian" agama dan ideologi patriarki mereka di antara para elit agama di seluruh komunitas ASEAN, yang mengakibatkan praktik kekerasan terhadap Wanita Muslim.

Kata Kunci:

Komunikasi, feminis, kekerasan, agama, Asia Tenggara

Abstract

The study focusses on violence againts women in some Muslim communities across ASEAN countries. It has been observed that such violence seems to relate to bad practices of beeing devout Muslims (among men) along with the fact that social movements coming from Muslim women have not played a significant role. Critical Theory is used in this study along with feminist communication theory. The method employed is qualitative research, using the methode of literatur study. The study has come to the finding that there has been the gender-biased conception of puritanist/fundamentalist Islam as refelected in their "purification" of religion and patriarchy ideology among religions elits across ASEAN communities, resulting in the practices of violence againts Muslim Women.

Keywords:

communication, feminist, violences, religion, South Asean

PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis agama pada perempuan, khususnya di wilayah konflik menjadi sangat penting menjadi perhatian semua pihak karena selain dampaknya yang sangat tragis juga krisis masa depan bangsa akan terancam, disebabkan perempuan adalah pilar negara. Penulis melihat di tahun 2021, kesadaran dan aksi yang tumbuh pada para perempuan untuk mereduksi dan meresolus konflik berbasis agama yang melibatkan perempuan salahsatunya telah digagas para perempuan maupun anak muda di Maluku yang turut serta dalam merajut perdamaian, menjembatani kesenjangan hubungan antara umat Kristen dan Islam yang telah lama mengalami segregasi pasca konflik yang berkepanjangan.¹ Proses penyelesaian konflik semacam itu sejalan dengan yang dipaparkan Hendra Sigalingging dan Endah Setyowati dari Prodi Studi Humanitas Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta, dalam sesi Pelatihan Training of Trainer (ToT) resolusi konflik SRILI. Pelatihan ini menjadi krusial diadakan Srikandi Lintas Iman (SRILI) sebagai salah satu komunitas yang mewadahi kaum perempuan dari berbagai identitas suku, agama, dan kepercayaan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari berturut-turut ini (Sabtu-Minggu, 25-26 Mei 2024) diselenggarakan di Aula Masjid Fadhli Umar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang merupakan bagian dari jaringan SRILI.² Dalam konflik yang sedang terjadi di Suriah. Perempuan memiliki banyak peran, mulai dari peran langsung, pembela di wilayah konflik hingga komunitas akar rumput yaitu komunitas yang terkena dampak langsung konflik.³ Perlawanan secara langsungpun dilakukan perempuan Palestina dengan berperang dan berpolitik. Sedangkan perlawanan secara tidak langsung dilakukan dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak mengenai nilai-nilai perjuangan Islam.⁴

¹ "Bedah Film Beta Mau Jumpa, Abidin Wakano : Jangan Bangun Musuh Imajiner," 5 November 2021, <https://beritabeta.com/bedah-film-beta-mau-jumpa-abidin-wakano-jangan-bangun-musuh-imajiner/all>.

² Ainun Jamilah, "Perempuan yang Rentan Sekaligus Tangguh dalam Penyelesaian Konflik Berbasis Agama – Sebuah Catatan Pelatihan Resolusi Konflik Srikandi Lintas Iman Batch II," *Srikandi Lintas Iman* (blog), 14 Juni 2024, <https://www.srikandilintasiman.org/reportase/2024/06/14/perempuan-yang-rentan-sekaligus-tangguh-dalam-penyelesaian-konflik-berbasis-agama-sebuah-catatan-pelatihan-resolusi-konflik-srikandi-lintas-iman-batch-ii/>.

³ Sintia Catur Sutantri dan Obi Pratama, "Peran Perempuan di Wilayah Konflik (Keterlibatan Perempuan dalam Peacebuilding Konflik Suriah)," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (5 April 2023): 2284–91, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1942>.

⁴ Tety Rachmawati, Gita Karisma, dan Sonya Mumtaz, "Keterlibatan Perempuan dalam Perang, Politik dan Non-Politik Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus: Perlawanan Perempuan Palestina terhadap

Tidak saja di Indonesia, kaum perempuan muslim seluruh Asia Tenggara, baik di negara Islam maupun sekuler selama beberapa dekade menghadapi penindasan, kemiskinan, dan penghinaan di bawah kompleksitasnya fundamentalisme dan radikalisme agama yang sudah usang. Berbagai pemerintahan di negara-negara ASEAN menutup mata dan membiarkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan bahkan melucuti hak-hak dasar mereka. Semua sistem politik dan kultural negara "agamis dan demokrasi", selama delapan dekade terakhir telah gagal menjamin kehidupan yang layak dan menghormati perempuan. Termasuk yang paling mencuat adalah adanya kebutuhan mendesak terhadap visi politik yang berbeda yang mampu menghadirkan perubahan hakiki yang memastikan masa depan sejahtera yang berkeadilan dan memberi kemakmuran bagi warga perempuan Muslim. Contoh kekerasan agama yang mencuat baru-baru ini terjadi di wilayah ASEAN ini seperti di Rohingya Myanmar, Mindanao Filipina, Pattani Thailand Selatan, dan Sampang Madura Indonesia.⁵

Padahal, setiap tanggal 8 Maret selalu bangsa Indonesia peringati sebagai Hari Perempuan Sedunia, namun dalam perjalanannya masih saja menemukan perempuan tidak henti-henti berjuang mengatasi praktik kekerasan dan diskriminasi di wilayahnya. Persoalan menjadi begitu rumit ketika kekerasan dan diskriminasi terjadi pada wilayah konflik dan kekerasan. Perempuan menanggung derita dua kali lipat. Dari 91 ribu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, selain 70 persen diantaranya dilakukan oleh orang terdekat yang mengenal korban juga kekerasan berbasis agama. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya terdapat 450 kebijakan yang bersifat diskriminatif masih diberlakukan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 persen merupakan regulasi yang secara dominan memberikan dampak merugikan terhadap perempuan.⁶

Okupasi Israel Tahun 2000-2019)," *POLITEA* 5, no. 2 (12 Desember 2022): 205, <https://doi.org/10.21043/politea.v5i2.13848>.

⁵ Lifa Hestina, "Perempuan Dalam Konflik Berbasis Agama (Studi Konstruksi Sosial Dan Peran Perempuan Syiah Dalam Konflik Sunni Syiah Sampang Madura" (Thesis, Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016).

⁶ Dinda Shabrina, "Komnas Perempuan Temukan 450 Kebijakan Diskriminatif yang Merugikan Perempuan," *Tempo*, Oktober 2024, <https://www.tempo.co/arsip/komnas-perempuan-temukan-450-kebijakan-diskriminatif-yang-merugikan-perempuan-1161134>.

Berdasarkan data statistik populasi yang dikeluarkan PBB Desember 2011 dan laporan Mapping the Global Muslim Population 2009, maka perkiraan jumlah perempuan Muslim di Asia Tenggara mencapai 117,7 juta jiwa, di mana sumbangan terbesar tentu berasal dari Indonesia sebanyak 103.424.000 jiwa, lalu berikutnya dari Malaysia, Philipina dan Thailand. Keempat negara ini total menyumbang 116.137.200 jiwa atau 98,7% dari total populasi Muslimah di Asia Tenggara. Jumlah yang fantastis ini sekaligus mengindikasikan bahwa populasi Muslimah terbesar dunia ada di kawasan Asia Tenggara, lebih spesifik lagi adalah di Indonesia.⁷

Meski besar secara kuantitatif, sejauh ini belum ditemukan secara kualitatif pergerakan perempuan Islam yang bergerak lintas negara di Asia Tenggara, kecuali LSM atau NGO sekuler yang justru sering menyudutkan Islam. Pergerakan perempuan Islam baru didapati dalam sekup nasional saja, seperti Sister in Islam (Malaysia); Aisyiyah PP Muhammadiyah, Fatayat/Muslimat Nahdatul Ulama, (Indonesia), dan sebagainya; itupun tidak mengukung Islam sepenuhnya dan belum mampu menjawab persoalan perempuan di wilayahnya.

Komnas Perempuan secara intensif memantau kekerasan berbasis agama. Sejak 2007, Komnas memantau kasus Ahmadiyah di Lombok, NTB dan Jawa Barat. Dari temuan Komnas, sangat kental perempuan menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Komnas mengatakan bahwa perempuan paling terlihat dari penampilan di publik, sehingga pola-pola kekerasan juga sangat khas. Yang terbaru, kasus Ahmadiyah di Cikeusik. Komnas Perempuan menerima laporan korban yang kehilangan rasa aman. Di mata publik, perempuan Ahmadiyah yang mengantar anak sekolah diteriaki orang-orang dengan kata-kata kotor. Dari sisi ekonomi, perempuan Ahmadiyah sulit untuk berdagang di pasar karena mereka diisolasi oleh sesama pedagang lainnya. Artinya kekerasan atas nama agama menjauhkan perempuan dari hak publiknya. Akhirnya, kekerasan terhadap perempuan, apalagi yang mengatasnamakan agama, bisa dikurangi dan dihilangkan kalau ada ketegasan pemerintah. Tegas pada tanggung jawab pemerintah melindungi hak-hak sipil, politik dan ekonomi warganya.⁸

⁷ Pew Research Centre, "MAPPING THE GLOBAL MUSLIM POPULATION A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population," Executive Summary (Washington, D.C.: Pew Forum on Religion & Public Life, 2009).

⁸ Lukman Nul Hakim, "TINDAK KEKERASAN TERHADAP JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI SOSIAL," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 2, no. 1 (30 Juni 2011): 17–30, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i1.435>.

Pambayun menyatakan bahwa selama ini ada asumsi yang dipropagandakan secara intens dan terus menerus, baik secara individu maupun institusi keagamaan yang meminggirkan perempuan dalam berbagai bentuknya. Di satu sisi, pesan-pesan agama di mimbar, antarpersonal, juga di media sosial seolah memberi peluang pada laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dan di sisi lain, banyak kekerasan terhadap perempuan terjadi dengan mengatasnamakan agama. Ironisnya, pesan agama secara otoritatif sebagai firman Allah Swt sering dieliminasi dan disalahtafsirkan oleh pihak-pihak yang dianggap opinion leader-nya, sehingga ruang makna menjadi sempit dan menyudutkan perempuan dalam posisi tak bermakna sebagai manusia.⁹

Krisis kemanusiaan sebagai efek kekerasan agama sangatlah fatal menurut Sahib yang mengatakan bahwa orang lebih banyak menjadi ateis bukan karena pemikiran filsafat atau sains, tapi karena tindakan kekerasan yang dilakukan para pengikut agama. Mereka melihat kontradiksi antara apa yang dikhotbahkan dengan apa yang dilakukan. Ayaan Hirsi Ali, seorang perempuan Islam yang lahir di Somalia, sewaktu remaja, ia masuk sekolah muslimah yang berbahasa Inggris dan didanai Saudi. Guru-gurunya keluaran Saudi. Dengan semangat ia berpindah dari mazhab Syafii yang toleran kepada mazhab baru yang sangat keras. Hidup dengan aliran keras ini tidak membahagiakannya. Ia menyaksikan berbagai tindakan kekerasan, terutama kepada perempuan, atas nama agama. Ia mengungsi ke negeri Belanda. Di sini, ia mendapat perlakuan yang tidak enak dari sesama Muslim. Setelah kecewa dengan peristiwa 11 September, setelah membaca Manifesto Atheis dari Herman Philipse, secara resmi ia meninggalkan Islam dan menyatakan diri Atheis.¹⁰

Pada 2004, Ali yang pernah menjadi anggota Parlemen Belanda, menulis naskah dan menyediakan suara untuk film pendek *Submission*. Seorang aktris, berpakaian chador yang tembus pandang, mengisahkan penderitaan empat tokoh perempuan yang ditindas atas nama Islam. Melalui chador yang transparan, penonton melihat tubuh telanjang yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Film ini tentu saja menimbulkan kemarahan hatta di negeri Belanda sekalipun. Produsernya, Theo van Gogh, dibunuh di jalan di Amsterdam. Di atas

⁹ Ellys Lestari Pambayun, *Komunikas Gender: Perspektif Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2024).

¹⁰ Rizwan Sahib, "Evaluating Ayaan Hirsi Ali's Views on Adherence to Islam in Heretic," *Australian Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (15 April 2024): 1–26, <https://doi.org/10.55831/ajis.v9i1.567>.

jenazahnya diselipkan surat dan pisau yang berisi ancaman kepada Ayaan. Ia ditunjuk Time sebagai 100 most influential people in the world. "This woman is a major hero of our time," kata Richard Dawkins, anggota trinitas Atheis. Hirsi Ali menjadi dewi ateis sedunia.¹¹

Artikel ini hendak memfokuskan pada komunikasi feminis pada kekerasan agama di wilayah Asia Tenggara, dengan menggunakan teori feminist communication dan konsep kekerasan gender, untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang keberadaan perempuan di wilayah konflik berbasis agama.

Tinjauan

Feminist Communication Theory

Analisis penelitian tentang kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di wilayah ASEAN ini menggunakan Paradigma Kritik (Critical Theory) yang berasal dari Frankfurt School yang menggunakan model keilmuannya bagi penelitian sosial bersifat kritis terhadap praktik-praktik ketidakadilan, subordinasi, diskriminasi, eksploitasi, dan ketimpangan-ketimpangan sosial lainnya.¹² Secara operasional, penelitian yang menggunakan paradigma kritis ini memiliki tiga implikasi yang sudah menjadi tradisi dalam penelitian kualitatif, yaitu ontology, epistemology, dan metodologi.¹³ Pertama, ontology yang berusaha menganalisis kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di ASEAN ini sebagai suatu realitas. Kedua, epistemologi yaitu peneliti dengan subjek atau korban kekerasan, pelaku kekerasan, dan pengadvokasi/aktivis anti kekerasan berusaha melakukan interaksi dengan maksud menggali persepsi mereka terhadap kekerasan agama di ASEAN untuk mendapat pengetahuan dengan cara melihat pengalaman dan kehidupan sehari-hari mereka dalam memperjuangkan keadilan gender dalam nuansa agama Islam. Ketiga, metodologi dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami penjelasan realitas-realitas sosial, budaya, politik, dan ideologi dalam kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di ASEAN.

¹¹ Linda Briskman dan Susie Latham, "Refugees, Islamophobia, and Ayaan Hirsi Ali: Challenging Social Work Co-Option," *Affilia: Journal of Women and Social Work* 32, no. 1 (2017): 108–11, <https://doi.org/10.1177/0886109916685801>.

¹² E.G. Guba, *The Paradigm Dialog* (SAGE Publications, 1990), <https://books.google.co.id/books?id=n1ypH-OeV94C>.

¹³ N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, ed., *The Sage Handbook Of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2017).

Salah satu mainstream teori kritis yang cenderung lebih memfokuskan pada masalah keberadaan komunikasi perempuan atau gender yang berada dalam belenggu penindasan, eksploitasi, dan tindakan kekerasan lainnya adalah feminist communication theory. Seperti yang ditegaskan Rakow bahwa “feminist communication theory is critical, not only worth and effort.”¹⁴ Fakih juga menegaskan bahwa pendekatan gender dapat sangat tepat untuk digunakan sebagai alat analisis terhadap sistem ketidakadilan gender.¹⁵

Feminist communication theory merupakan pendekatan atau konsep untuk memahami dan menjelaskan gender, menolak jawaban-jawaban dan asumsi-asumsi yang tidak masuk akal tentang keberadaan perempuan. Selain itu, menegaskan bahwa perempuan sangat perlu untuk mengubah struktur untuk melahirkan hubungan sosial baru dan kemasyarakatan yang adil.¹⁶ Kriteria yang menjadi kekuatan feminist communication theory (fct), dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, fct merupakan suatu eksplanasi, artinya teori ini mencari hubungan antara konsep-konsep dan pengalaman hidup, antara observasi dan pengetahuan, dan antara pemikiran dan aksi. Kedua, fct itu bersifat politis. Artinya, suara perempuan selama ini “dibungkam” atau “dianggap sepi” dalam berbagai cara, karena itu tindakan sederhana seperti “bersuara/berbicara” akan menjadi suatu tindakan politis bagi mereka. Ketiga, fct itu bersifat polyvocal. Artinya “suara-suara” ini berasal dari berbagai interpretasi perempuan terhadap realitas konflik yang mereka alami. Suara berasal dari suara-suara perempuan yang termarginalisasi. Terakhir, fct bersifat transformatif, artinya teori ini memberikan sumbangan sangat besar terhadap pertumbuhan intelektual dan spiritual melalui perspektif yang berbeda terhadap struktur masyarakat dan pengalaman perempuan.¹⁷

Terdapat tiga tema besar dan penting dalam pendekatan feminist communication theory yang dapat diterapkan women social responsibility Muslim di Asia Tenggara, yaitu perbedaan-perbedaan (differences), suara-suara (voices), dan representasi yang dapat

¹⁴ Lana F. Rakow dan Laura A. Wackwitz, *Feminist communication theory: selections in context* (Thousand Oaks, Calif: Sage, 2004).

¹⁵ Mansour Fakih, *Posisi Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender” dalam Membingkai Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Penerbit Risalah Gusti, 1996).

¹⁶ Rakow dan Wackwitz, *Feminist communication theory*.

¹⁷ Rakow dan Wackwitz, *Feminist communication theory*.

dijabarkan sebagai berikut. Pertama, perbedaan-perbedaan (differences) menurut fct bahwa bahasa, materi, dan sistem politik memapankan hubungan opresif di dalam dan di antara orientasi agama, ras, etnis, gender, ekonomi, seksualitas, kelas, dan politik. Khusus dalam masalah agama, konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang kompleks tentang kehidupan beragama di wilayah ASEAN terhadap perempuan Muslim ini harus memunculkan pertanyaan politis dan filosofis bagi WSR Muslim, yaitu pada hubungan antara gender dan perempuan Muslim. Intinya, pada problematika agama yang dikaitkan dengan asumsi identitas, solidaritas, dan stabilitas tentang “kategori perempuan” Muslim di ASEAN. Karena itu, agar solusi dapat terealisasi secara integratif dan komprehensif gerakan perempuan Muslim harus mendorong adanya gerakan perempuan alternatif untuk di Asia Tenggara yang terfokus pada kaidah-kaidah Islam. Dengan begitu akan terjawab berbagai tantangan perempuan Muslim di Asia Tenggara. Islam yang toleran akan menjawab dan menyelesaikan persoalan identitas, ekonomi, sosial maupun politik yang dihadapi oleh perempuan Asia Tenggara.

Kedua, suara-suara (voices) adalah suatu tindakan betapa pentingnya perempuan bersuara karena selama ini perempuan selalu dipersulit untuk mendapatkan akses pada forum-forum komunikatif, baik secara antarpribadi, kelompok, organisasional, dan di media. Melalui aksi WSR ini perempuan Muslim didorong secara intelektual dan spiritual untuk lebih aktif dan berani mengkomunikasikan kondisi politis, sosial, ideologi, budaya, gender dan sebagainya dalam konteks Islam sehingga dapat didengar dan meraih respek yang semestinya dari pihak-pihak yang selama ini mensubordinasi mereka. Ketiga, representasi. Segala yang berkaitan dengan ide, gambaran, image, narasi, produk-produk keilmuan (fiqih perempuan) adalah representasi. Dengan kata lain representasi ini adalah teks. Realitas dan eksistensi perempuan Muslim dibangun atas keterkaitan teks-teks (fiqih perempuan). Perempuan diperlakukan secara closed text tanpa penafsiran sesuai problematikan sosial jamannya (asbabun nuzul. Pendekatan fct dalam aksi WSR ini mendorong perempuan Muslim untuk bias menjadi open text sehingga representasi mereka dapat; lebih jelas terbaca dan terposisikan sesuai kodrat dan eksistensinya atau potensinya di wilayah publik maupun privat.¹⁸

¹⁸ Budhy Munawar Rahman, “Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme ke Kesetaraan,” dalam *Membingkai Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Kekerasan dalam Perspektif Gender

Fakih menyatakan kekerasan adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini sumbernya bermacam-macam, namun kekerasan terhadap sala satu jenis kelamin disebabkan oleh anggapan gender disebut gender-related violence. Salah satu sumber kekerasan gender ini adalah keyakinan atau tafsiran umat Islam atas keagamaannya. Bentuk kekerasan tersebut, sebagai berikut: Pertama, pemukulan dan serangan non fisik yang terjadi dalam rumah tangga (domestic violence) oleh suami yang atas penafsiran dari Qur'an (Annisa :34) bahwa suami boleh memukul istri bila berbuat nusyuz (melawan terhadap suami). Kedua, penyiksaan alat kelamin (genital mutilation), enforced sterilization, dan sexual and emotional harrasment. Di Indonesia masih dilakukan meski tidak se-intens Negara Afrika, namun di wilayah Asia yang mayoritas Muslim praktik ini masih terjadi. Alasan kekerasan kelamin ini sebagai upaya kontrol seksual laki-laki terhadap perempuan. Ketiga, stereotip atau pelabelan bahwa perempuan sumber dari segala masalah, baik di ruang privat maupun publik. Misalnya, perkosaan terjadi diasumsikan karena perempuan yang senang memamerkan aurat dan hidup berbaur dengan lingkungan laki-laki bukan muhrim. Banyak dikalangan suku-suku Asia yang beranggapan bahwa perempuan tidak berhak mendapat atau mendapat sedikit hak waris karena perempuan tidak mampu memenej. Penafsiran dari Al-Baqarah ayat 233 bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kesalahan dalam penafsiran terhadap ayat inilah yang melahirkan patriarki.¹⁹

Moghissi, seorang pemikir dan aktivis Muslim mengatakan kekerasan agama pada perempuan Muslim dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti; pembunuhan demi kehormatan, perajaman sampai mati atas tuduhan perzinahan dan perselingkuhan, hukum cambuk bagi perempuan yang tidak menggunakan jilbab atau cadar, pernikahan dini, penyunatan pada alat vital perempuan, poligami dengan tidak adil, pelarangan pendidikan bagi perempuan dan partisipasi di ruang publik, perkosaan dalam perkawinan, dan sebagainya.²⁰ Galtung mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan di

¹⁹ Fakih, *Posisi Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender" dalam Membingkai Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam.*

²⁰ Heideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004).

muka bumi ini dalam teorinya yang disebut “Violences Triangle” yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.²¹ Sepakat dengan teori Galtung bahwa kekerasan terhadap perempuan Muslim atas nama agama secara kekerasan struktural karena interaksi sosial perempuan Muslim Asia Tenggara terpolakan dari struktur sosial dan global yang sangat kuat dalam mencengkeram Islam. Berbeda dengan kekerasan langsung yang dilakukan terhadap perempuan Muslim, seperti penyerangan verbal dan pelarangan berdagang pada perempuan Ahmadiyah di Tasikmalaya atau pelarangan penggunaan jilbab pada siswa sekolah di Singapura. Sedangkan kekerasan kultural adalah pembiaran masyarakat terhadap kekerasan agama pada perempuan Muslim, karena dianggap sudah biasa atau lazim. Menurut konsep Ahimsa-nya Mahatma Gandhi, tokoh legendaris anti kekerasan yang menyatakan bahwa kekerasan bisa dihapuskan kalau kita tahu penyebabnya, yaitu struktur yang salah bukan pada aktor jahat di pihak lain.²²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yang sesuai dengan paradigma kritis yaitu kualitatif yang dimungkinkan tercapainya kekuatan, otentisitas, entitas, dan terfokus pada metode-metode yang relevan bagi studi penelitian tentang realitas:²³ kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di wilayah ASEAN ini. Tahap analisis penelitian ini menggunakan studi literatur di mana peneliti berusaha untuk mengamati, menganalisis, mengeksplorasi dan membandingkan teks-teks atau literatur dalam suatu topik tertentu sebagai data:²⁴ kekerasan agama pada para Muslimah ASEAN ini agar muncul suatu makna tertentu. Tahap pengumpulan data, baik data primer seperti tulisan tentang para korban, pelaku, dan aktivis pada kekerasan agama (perempuan Muslim) di wilayah ASEAN dalam literatur atau referensi yang sesuai.²⁵

²¹ Kusuma Espe, *Provokator: Paradigma Kritis di Tengah Konflik, Penyadaran Masyarakat Pasca Pertikaian Antarkomunitas Ambon* (Jakarta: Penerbit Awan Indah, 2004).

²² Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan* (Jakarta: Penerbit Ghalia, 2002).

²³ Denzin dan Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research*.

²⁴ Virginia Ghiara, “Disambiguating the Role of Paradigms in Mixed Methods Research,” *Journal of Mixed Methods Research* 14, no. 1 (Januari 2020): 11–25, <https://doi.org/10.1177/1558689818819928>.

²⁵ Michelle Lokot, “Whose Voices? Whose Knowledge? A Feminist Analysis of the Value of Key Informant Interviews,” *International Journal of Qualitative Methods* 20 (1 Januari 2021), <https://doi.org/10.1177/1609406920948775>.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teoretis untuk mengungkapkan permasalahan tentang adanya realitas kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di wilayah ASEAN. Melalui teori kritis ini peneliti ingin menganalisis dan mendiskusikan tentang realitas historis dan sosial dalam realitas semu (virtual) para pelaku kekerasan agama, korban kekerasan agama (perempuan Muslim), dan para aktivis Muslimah yang dikonstruksi nilai-nilai sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender yang telah dikristalisasi sepanjang waktu ini melalui penggalan yang transaksional atau subjektif dan dialektis.

Islam adalah sebuah ideologi dan sistem kehidupan yang unik yang memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan persoalan kehidupan termasuk persoalan perempuan. Selain mencakup pemikiran dasar mengenai aqidah (aspek ruhiyah/spiritualitas), Islam juga mengatur aspek siyasiyah (pengaturan urusan kehidupan manusia), baik dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, termasuk hukum-hukum tentang perempuan. Islam sedari awal pun telah memberi perempuan posisi yang bergengsi, yang memberinya hak agar bisa menjadi manusia yang bermartabat. Posisi itu adalah *ummu wa robbatul bait* (ibu dan manajer rumah tangga). Selain itu di dalam Islam, perempuan adalah kehormatan yang harus dijaga.²⁶ Islam memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan seperti halnya pada laki-laki, karena perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Islam pun menetapkan hukum-hukum yang memelihara hak-hak perempuan, menjaga kemuliaan, dan menjaga potensi/ kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. At Taubah [9]: 71).

²⁶ Putri Alya Nurhaliza, Riru Rahimah, dan Sri Lutfiatul Ulfa dan Fajar Syarif, "Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 199–219, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i2.747>.

Untuk mengatasi permasalahan kekerasan perempuan Muslim ini, penulis menawarkan suatu konsep sekaligus program yang disebut *women social responsibility* (WSR) dengan dasar bahwa sebagai perempuan Muslim yang menjunjung tinggi nilai Islam tentu saja dituntut tanggung jawab untuk dapat mereduksi atau mengeliminasi kezaliman yang dialami sesamanya. Karena itu, gairah kepedulian terhadap perempuan Muslim sebagai korban kekerasan di wilayah ASEAN harus ditumbuhkan untuk menggapai kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan kemandirian perempuan Muslim secara utuh. Karena Islam adalah agama kolektif atau jamaah bukan agama individu. Ini harus direalisasikan sebagai tanggung jawab sosial perempuan (*women social responsibility*) Muslim terhadap perempuan lainnya secara jelas dan tulus. *Women Social Responsibility* (WSR) adalah sebuah panggilan hati nurani perempuan untuk berbuat kebajikan kepada sesama perempuan lainnya yang menjadi korban kekerasan, diskriminatif, eksploitasi, dan tindakan subordinatif lainnya melalui aktivitas yang riil, strategis, dan tulus sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan perempuan yang terpadu, bermasa depan cerah, bermartabat, dan cerdas.²⁷

Aksi *Women Social Responsibility* yang dilakukan oleh perempuan Muslim di kawasan ASEAN menunjukkan potensi strategis dalam menempatkan mereka sebagai agen transformasi sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Perempuan Muslim tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek dari perubahan, tetapi sebagai subjek aktif dalam upaya mereduksi, bahkan mengeliminasi berbagai bentuk kekerasan berbasis agama di kawasan ASEAN. Salah satu bentuk konkret dari realisasi tanggung jawab sosial ini adalah munculnya gerakan advokasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan Muslim. Sebagai contoh, pada 16–17 Oktober 2009 di Jakarta, para aktivis dan akademisi dari berbagai negara ASEAN mendeklarasikan terbentuknya ASEAN Progressive Muslim Movement (APMM) dalam forum Konferensi Muslim Progresif ASEAN yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil.²⁸

Konferensi regional tersebut mengangkat tema “*State Adoption and Non-State Promotion of Sharia Law in Southeast Asia: Impacts on Women’s Rights*” yang secara khusus membahas dampak penguatan adopsi hukum Islam di berbagai negara ASEAN terhadap

²⁷ Ellys Lestari Pambayun, *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2009).

²⁸ “How certain interpretations of Sharia laws are impacting on women’s rights in ASEAN countries,” *Recommendations from the Regional Meeting held in Jakarta, 16-17 October 2009*, 2009.

hak-hak perempuan. Peserta konferensi berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia—yang diwakili oleh berbagai daerah seperti Aceh, Lombok, Pontianak, Yogyakarta, dan Jakarta. Dalam forum ini, peserta menyampaikan isu-isu utama yang relevan dalam konteks perlindungan perempuan Muslim di masing-masing negara. Sebagai contoh, perempuan Muslim di Singapura, yang merupakan kelompok minoritas, menuntut agar hak-haknya diperlakukan setara sebagaimana penganut agama lain. Di Filipina, konflik berkepanjangan antara kelompok separatis seperti Abu Sayyaf dan pemerintah telah meninggalkan dampak yang signifikan, termasuk ketiadaan pendampingan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Dari Malaysia disampaikan bahwa meskipun negara tersebut merupakan mayoritas Muslim, tetap ada penolakan terhadap penerapan hukum rajam, yang menjadi kritik terhadap implementasi hukum serupa dalam Qanun Jinayat di Aceh. Fakta ini menjadi bahan klarifikasi terhadap alasan yang kerap dijadikan justifikasi oleh pihak-pihak yang mengusulkan penerapan hukum rajam di Indonesia dengan mengacu pada model Malaysia, padahal secara legal-formal tidak memiliki dasar yang kuat.²⁹

Sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut, APMU merumuskan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada Komisi HAM ASEAN. Beberapa rekomendasi penting mencakup desakan untuk meninjau ulang peraturan-peraturan diskriminatif terhadap perempuan di negara-negara ASEAN, seperti Qanun Jinayat di Aceh dan regulasi kewajiban berpakaian Muslim dalam Perda Pendidikan di Lombok. Komisi juga didorong untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan promosi hak-hak perempuan Muslim di kawasan ini. Dalam hal ini, Rafendi Djamin sebagai salah satu anggota Komisi HAM ASEAN dari Indonesia turut memberikan dukungan terhadap agenda tersebut. Konferensi ini juga melibatkan organisasi 'Alimat—sebuah jaringan yang terdiri dari individu dan institusi yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam keluarga Muslim di Indonesia.³⁰

²⁹ Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2 Desember 2014): 333–61, <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.120>; Mohammad Hashim Kamali, "Qanun Jinayat of Aceh, Indonesia," dalam *Crime and Punishment in Islamic Law*, oleh Mohammad Hashim Kamali, 1 ed. (Oxford University Press New York, 2019), 276–83, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.003.0024>.

³⁰ "How certain interpretations of Sharia laws are impacting on women's rights in ASEAN countries."

Ketua Ad Interim Komisi Independen Hak Asasi Manusia, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Siti Ruhaini Dzuhayatin, menyatakan kekerasan atas nama Islam yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilegitimasi sebagai pendapat seluruh umat Islam. Kekerasan tersebut hanya bagian kecil pemaknaan sebagian umat terhadap nilai-nilai Islam. "Bukan merupakan cerminan Islam itu sendiri" pada sejumlah peristiwa di Indonesia yang mengarah pada tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan, terjadi belakangan ini. Yang teranyar, kekerasan terhadap aktivis perempuan muslim penggiat keberagaman, Irshad Manji. Menurut sikap ekstrem yang ditunjukkan sebagian umat Islam melalui kekerasan di Indonesia memunculkan pandangan islamphobia dari umat beragama lain. Padahal, di belahan dunia lain, komunitas muslim sedang memperbaiki citra Islam. Wajah Islam, seharusnya ditampilkan dengan ramah. Melalui program aksi sepuluh tahun, dari 2005 hingga 2015, OKI menargetkan tak ada lagi islamphobia. Dalam program tersebut, OKI mendorong dialog antaragama serta antarkeyakinan untuk mencari titik temu. OKI mengecam ekstremisme agama serta tindakan saling mengkafirkan antar-umat beragama. Deklarasi HAM Islam Kairo 1990, harus jadi pedoman umat Islam di seluruh dunia. Pasal 18 deklarasi tersebut menyebutkan setiap manusia memiliki hak rasa aman atas dirinya sendiri, agamanya, kemerdekaannya, kehormatannya, dan harta bendanya. Kekerasan, hanya akan merusak citra Islam. Khususnya, citra muslim di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim di ASEAN.

Di Thailand Selatan tepatnya di Stadium Utama Pattani pernah diselenggarakan Pertemuan Muslimah-8 yang bertemakan Under the Project to Develop Potentials of Islamic Families of Pattani Province of the Year 2013 dengan salah satu rangkaian kegiatannya adalah Symposium on ASEAN Community : Opportunity and Challenge of Muslimah in the Nation Building, di mana ini membuktikan bahwa masih ada kepedulian terhadap keberadaan Muslimah di wilayah ASEAN ini.³¹

Secara feminist communication theory, peneliti melihat bahwa perempuan Muslim dan kekerasan agama di Asia Tenggara terus terjadi dan mengalami pembiaran dalam sistem politik dan ekonomi yang restriktif terhadap perbedaan, suara, dan representasi perempuan Muslim di ranah publik dan privat. Karena itu, dibutuhkan kesadaran secara intelektual dan

³¹ "Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Muslimah ASEAN," kemenag.go.id, 25 September 2013, <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-tuan-rumah-pertemuan-muslimah-asean-9s6yuf>.

spiritual dan tindakan transformatif perempuan Muslim sebagai wujud dari *women social responsibility* mereka terhadap diri sendiri dan sesama. Selain itu, reinterpretasi atau pemaknaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an secara lebih komprehensif menjadi langkah penting untuk menghasilkan tafsir yang lebih ramah dan adil terhadap perempuan, khususnya perempuan korban.

Pembahasan

Dari hasil penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan Muslim berbasis agama di wilayah ASEAN diharapkan dapat menambah pemikiran dan tindakan yang lebih terarah dan strategis. Langkah-langkah yang dilakukan para aktivis perempuan (Muslimah) atau lembaga-lembaga yang mengusng anti kekerasan terhadap perempuan Muslim sesuai dengan pendekatan *feminist communication theory*, yaitu : Pertama, tindakan eksplanasi, yaitu mereka mempromosikan dan melindungi HAM dan kebebasan beragama perempuan Muslim ASEAN; meningkatkan posisi dan identitas perempuan Muslim ASEAN untuk lebih dihargai, hidup damai, aman, dan sejahtera; membangun dialog agama dan budaya dalam kaitan dengan praktik-praktik kekerasan agama pada perempuan Muslim; kampanye penghentian kekerasan terhadap perempuan dan proyek lain; mengintensifkan dialog dengan stakeholder di semua sektor dan semua level seperti yang dilakukan di Thailand Selatan (Patanni Province) dengan mengadakan *Symposium on ASEAN Community for Muslimah*.

Kedua, tindakan politis, melahirkan atau mendorong korban dan para aktivis untuk memiliki suara yang sama dalam visi politik yang berbeda dengan politik sekuler, lebih tajam, dan berorientasi Islam bagi solusi perempuan Muslim di Asia Tenggara terhadap aksi-aksi kekerasan terhadap perempuan seperti yang dilakukan AMAN (Asian Muslim Action Network) yang melakukan pendampingan pada Muslimah dan Muslim Syiah Sampang Madura Indonesia.

Ketiga, tindakan *polyvocal*, meningkatkan kampanye, dialog, seminar, konferensi, dan proyek-proyek seperti studi tentang kebijakan, perundang-undangan, melakukan kajian tentang kekerasan terhadap perempuan Muslim, serta perubahan kurikulum pendidikan mengenai isu hak perempuan dan keadilan jender dalam Islam seperti yang dilakukan Aisyiah (Muhammadiyah) dan Fatayat (Nahdatul Ulama).

Keempat, tindakan transformatif, yaitu penggalangan dana (fund-raising) melalui filantropi, yayasan, bantuan individu, dan corporate social responsibilities (CSR) nasional dan multinasional dalam rangka mendukung pendanaan bagi korban kekerasan agama; melakukan pertukaran *best-practices, exchange of experts*, bantuan teknis, pelatihan, magang bagi para relawan dan profesional, pemberian microfinancing bagi korban kekerasan agama, memberi akses dan memfasilitasi korban di negaranya, *public awareness*, dan pemberian dukungan kepada badan-badan pelayanan social seperti yang dilakukan Sister in Islam Malaysia.

SIMPULAN

Penelitian tentang kekerasan agama terhadap perempuan Muslim di wilayah ASEAN merupakan akibat dari praktik-praktik fundamentalisme (fanatisme, konservatisme, tradisionalisme) dan radikalisme agama yang berdampak pada perempuan Muslim Asia Tenggara terhadap terhadap kekerasan berbasis agama. Meski secara kuantitatif kekerasan agama telah berlangsung lama dan never ending, sejauh ini belum ditemukan secara kualitatif pergerakan perempuan Islam yang bergerak secara lintas negara di Asia Tenggara, kecuali LSM atau NGO sekuler yang justru sering menyudutkan Islam. Pergerakan perempuan Islam baru didapati dalam sekup nasional saja, seperti Sister in Islam (Malaysia), Aisyiyah dan Fatayat, AMAN (Indonesia), dan sebagainya; itupun tidak mengusung Islam sepenuhnya dan belum mampu menjawab persoalan kekerasan agama terhadap perempuan Islam di wilayahnya. Bahkan, karena besarnya jumlah populasi perempuan Muslim di Asia Tenggara, sehingga penanganan dan pencegahan kekerasan masih tetap parsial. Belum terbangun sebuah sistem berperspektif hak asasi manusia dari sisi korban. Karena itu, peneliti menawarkan suatu program yang mengintegrasikan visi dan misi gerakan perempuan Muslim di ASEAN dalam mereduksi dan mengeliminasi kekerasan agama terhadap perempuan Muslim yang disebut women social responsibility Muslim (WSR). Dalam aksi WSR melalui penelitian ini, peneliti menawarkan suatu pendekatan komunikasi yang konsep, teori, dan metodenya sangat pro korban perempuan yaitu feminist communication theory. Meskipun feminist communication theory ini berasal dari Barat, namun pendekatan ini sangat concern dengan dimensi moral dan spiritual sehingga diharapkan dapat menjadi

alternatif solusi bagi permasalahan kekerasan berbasis agama terhadap perempuan Muslim di ASEAN.

Daftar Pustaka

- Bahiej, Ahmad. "Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, no. 2 (2 Desember 2014): 333–61. <https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.120>.
- "Bedah Film Beta Mau Jumpa, Abidin Wakano : Jangan Bangun Musuh Imajiner," 5 November 2021. <https://beritabeta.com/bedah-film-beta-mau-jumpa-abidin-wakano-jangan-bangun-musuh-imajiner/all>.
- Briskman, Linda, dan Susie Latham. "Refugees, Islamophobia, and Ayaan Hirsi Ali: Challenging Social Work Co-Option." *Affilia: Journal of Women and Social Work* 32, no. 1 (2017): 108–11. <https://doi.org/10.1177/0886109916685801>.
- Denzin, N.K., dan Y.S. Lincoln, ed. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2017.
- Espe, Kusuma. *Provokator: Paradigma Kritis di Tengah Konflik, Penyadaran Masyarakat Pasca Pertikaian Antarkomunitas Ambon*. Jakarta: Penerbit Awan Indah, 2004.
- Fakih, Mansour. *Posisi Pertempuran Dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender" dalam Membingkai Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Risalah Gusti, 1996.
- Ghiara, Virginia. "Disambiguating the Role of Paradigms in Mixed Methods Research." *Journal of Mixed Methods Research* 14, no. 1 (Januari 2020): 11–25. <https://doi.org/10.1177/1558689818819928>.
- Guba, E.G. *The Paradigm Dialog*. SAGE Publications, 1990. <https://books.google.co.id/books?id=n1ypH-OeV94C>.
- Hakim, Lukman Nul. "TINDAK KEKERASAN TERHADAP JAMAAH AHMADIYAH INDONESIA: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI SOSIAL." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 2, no. 1 (30 Juni 2011): 17–30. <https://doi.org/10.46807/aspresiasi.v2i1.435>.
- Hestina, Lifa. "Perempuan Dalam Konflik Berbasis Agama (Studi Konstruksi Sosial Dan Peran Perempuan Syiah Dalam Konflik Sunni Syiah Sampang Madura." Thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016.
- "How certain interpretations of Sharia laws are impacting on women's rights in ASEAN countries." *Recommendations from the Regional Meeting held in Jakarta, 16-17 October 2009*, 2009.
- Jamilah, Ainun. "Perempuan yang Rentan Sekaligus Tangguh dalam Penyelesaian Konflik Berbasis Agama – Sebuah Catatan Pelatihan Resolusi Konflik Srikandi Lintas Iman Batch II." *Srikandi Lintas Iman* (blog), 14 Juni 2024. <https://www.srikandilintasiman.org/reportase/2024/06/14/perempuan-yang-rentan-sekaligus-tangguh-dalam-penyelesaian-konflik-berbasis-agama-sebuah-catatan-pelatihan-resolusi-konflik-srikandi-lintas-iman-batch-ii/>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Qanun Jinayat of Aceh, Indonesia." Dalam *Crime and Punishment in Islamic Law*, oleh Mohammad Hashim Kamali, 276–83, 1 ed. Oxford University Press New York, 2019. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.003.0024>.
- kemenag.go.id. "Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Muslimah ASEAN," 25 September 2013. <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-tuan-rumah-pertemuan-muslimah-asean-9s6yuf>.

- Lokot, Michelle. "Whose Voices? Whose Knowledge? A Feminist Analysis of the Value of Key Informant Interviews." *International Journal of Qualitative Methods* 20 (1 Januari 2021). <https://doi.org/10.1177/1609406920948775>.
- Moghissi, Heideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004.
- Nurhaliza, Putri Alya, Riru Rahimah, dan Sri Lutfiatul Ulfa dan Fajar Syarif. "Peran Sosial Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 199–219. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i2.747>.
- Pambayun, Ellys Lestari. *Komunikasi Gender: Perspektif Islam*. Bandung: Simbiosis Rekatama, 2024.
- — —. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2009.
- Pew Research Centre. "MAPPING THE GLOBAL MUSLIM POPULATION A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population." Executive Summary. Washington, D.C.: Pew Forum on Religion & Public Life, 2009.
- Rachmawati, Tety, Gita Karisma, dan Sonya Mumtaz. "Keterlibatan Perempuan dalam Perang, Politik dan Non-Politik Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus: Perlawanan Perempuan Palestina terhadap Okupasi Israel Tahun 2000-2019)." *POLITEA* 5, no. 2 (12 Desember 2022): 205. <https://doi.org/10.21043/politea.v5i2.13848>.
- Rahman, Budhy Munawar. "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme ke Kesetaraan." Dalam *Membongkar Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Rakow, Lana F., dan Laura A. Wackwitz. *Feminist communication theory: selections in context*. Thousand Oaks, Calif: Sage, 2004.
- Sahib, Rizwan. "Evaluating Ayaan Hirsi Ali's Views on Adherence to Islam in Heretic." *Australian Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (15 April 2024): 1–26. <https://doi.org/10.55831/ajis.v9i1.567>.
- Santoso, Thomas. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia, 2002.
- Shabrina, Dinda. "Komnas Perempuan Temukan 450 Kebijakan Diskriminatif yang Merugikan Perempuan." *Tempo*, Oktober 2024. <https://www.tempo.co/arsip/komnas-perempuan-temukan-450-kebijakan-diskriminatif-yang-merugikan-perempuan-1161134>.
- Sutantri, Sintia Catur, dan Obi Pratama. "Peran Perempuan di Wilayah Konflik (Keterlibatan Perempuan dalam Peacebuilding Konflik Suriah)." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (5 April 2023): 2284–91. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1942>.